

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disingkat Lapas ialah institusi yang memfasilitasi pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Narapidana) sebagai salah satu tahapan dari empat sub-sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas.¹ Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk re-integrasi sosial.² Diharapkan, dengan adanya program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dapat menyadarkan Narapidana akan kesalahan yang telah ia perbuat, keinginan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kejahatan kembali.

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang ada di Lapas dilakukan melalui Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.³ Kemudian, Pasal 3 menyatakan bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan 8 asas, yaitu pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan

¹ Ismail Pettanase, 2019, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan" dalam jurnal Unpal, Vol. 17 No. 1, hlm. 58.

² UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Asas-asas tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Lapas. Dalam hal ini, HAM merupakan jaminan bahwa Narapidana juga memperoleh hak-haknya, walaupun ia kehilangan kemerdekaan selama masa pembedaan di Lapas. Sebagaimana konsep negara hukum oleh Julius Stahl yang menyatakan bahwa salah satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM.⁴ Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin pelaksanaan hak tersebut, bahkan untuk orang yang melakukan kejahatan dan sedang menjalankan masa pembedaannya.

Pada tahun 2005, Indonesia mengesahkan aturan dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang dibuat oleh PBB dalam UU No. 12 tahun 2005 sebagai bentuk perlindungan HAM dengan pelarangan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia tanpa pengecualian.⁵ Pasal 10 ayat (1) UU ini mengamanatkan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia.⁶

Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakkan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan,

⁴ Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo, 2017, "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", dalam jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 1 No. 1, hlm. 33.

⁵ Diyah Irawati, 2006, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan HAM (Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Uki Press, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷ Adapun kemudian hak-hak Narapidana telah diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Pemasyarakatan, salah satunya adalah pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pemberian hak-hak oleh Lapas memiliki peranan strategis dalam rangka menyadarkan kembali Narapidana sebelum kembali pada masyarakat, oleh karena itu harus dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang berkompeten.⁸ Pembinaan yang baik oleh petugas pemasyarakatan akan meningkatkan kualitas hidup dan psikologis Narapidana agar mampu pulih dengan menyadari kesalahan dan kejahatan yang pernah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana.⁹

Selain pembinaan, petugas pemasyarakatan juga memegang peranan penting dalam perwujudan suasana yang kondusif di Lapas. Hal ini dikarenakan terdapat keterkaitan antara pengamanan dan pembinaan. Keamanan di Lapas merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas pengamanan di Lapas untuk menjaga kondisi agar tetap aman dan nyaman, sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif. Untuk itu, berhasil atau tidaknya pengamanan yang dilakukan terhadap Narapidana sangat diperlukan petugas pemasyarakatan yang terampil dan professional.¹⁰

⁷ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar & M. Yasin, 2021, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia", dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, hlm. 107.

⁸ *Ibid.*

⁹ Imam Sujoko, Et. Al, 2021, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁰ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar dan M. Yasin, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan, pelaksanaan pengamanan ini dilakukan dengan dibentuknya petugas satuan kerja pemasarakatan yang bertugas dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan dari gangguan ancaman keamanan dan ketertiban di Lapas. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pemasarakatan harus berpedoman pada kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Sejalan dengan pelaksanaan kewajiban dari petugas pemasarakatan, permasalahan dalam Lapas adalah mengenai *over capacity* yang cenderung berimplikasi negatif terhadap berbagai hal, seperti minimnya pengamanan sehingga pelaksanaan pembinaan juga tidak berjalan efektif. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh Lapas yang mengalami *over capacity*, namun juga dipengaruhi oleh faktor penghambat lainnya. Salah satu faktor tersebut ialah dikarenakan jumlah petugas pemasarakatan yang masih minim dalam pelaksanaan tugas di Lapas. Dengan bertambahnya jumlah penghuni Lapas, pastinya akan menuntut adanya peningkatan kebutuhan kuantitas dari petugas pemasarakatan.¹¹ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Januari 2024, UPT pemasarakatan saat ini berjumlah 301 dengan kapasitas 128.656 orang. Dengan kapasitas ini, total

¹¹ Rully Novian, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 95.

Narapidana mencapai 181.886 orang, sehingga Lapas telah mengalami *over capacity* sebesar 77%.¹²

Kenaikan jumlah Narapidana di Lapas tidak diimbangi dengan jumlah petugas pasyarakatan yang masih terhitung sedikit. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan baru seperti pengamanan yang kurang ketat dan pembinaan yang masih belum berjalan optimal.

Salah satu isu terkait minimnya pengamanan terjadi pada Januari tahun 2022, seorang Narapidana Lapas kelas IIA Padang dengan inisial "S" berupaya kabur dari Lapas. Kejadian itu terjadi pada Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 08:30 WIB. Narapidana yang berusaha kabur merupakan Narapidana hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan dengan memanjat atap blok hunian A-8 menggunakan kain sarung dan handuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iqbal, petugas pasyarakatan Seksi Bimbingan Narapidana, permasalahan yang kini dihadapi oleh Lapas ialah *over capacity* dan jumlah petugas yang minim. Seharusnya, Lapas kelas IIA menampung sekitar 458 Narapidana. Namun, jumlah Narapidana di Lapas kelas IIA Padang saat ini berjumlah 1.004 orang.¹³ Kemudian, kelebihan kapasitas ini justru tidak seimbang dengan jumlah petugas pasyarakatan yang masih minim, yaitu hanya 122 petugas.

¹² Direktorat Jenderal Indonesia (Satu Data Indonesia), 2024, *Data Sebaran UPT*, <https://sada.kemenumham.go.id/ditjenpas>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 22.16 WIB.

¹³ Direktorat Jenderal Indonesia (Satu Data Indonesia), 2024, *Data Kanwil Sumatera Barat*, <https://sada.kemenumham.go.id/kanwil/19>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 22.58 WIB.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, kebutuhan jumlah petugas pengamanan untuk melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan yaitu berjumlah 20 petugas setiap shiftnya.¹⁴ Namun, jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIA Padang yang bertugas setiap shiftnya lebih sedikit dari ketentuan tersebut, yaitu hanya 12 petugas.

Apabila setiap shift hanya berjumlah 12 petugas, maka 1 petugas harus mengawasi sekitar 83 Narapidana dari total 1.004 Narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Padang. Idealnya, 1 petugas mengawasi sekitar 20 Narapidana sehingga pelaksanaan pengamanan maupun pembinaan dapat berjalan optimal.¹⁵ Adapun menurut Herman Mulawarman, anggota Badan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 menyatakan bahwa rasio ideal antara petugas dan Narapidana ialah 1 petugas banding 25 Narapidana.¹⁶ Namun di Lapas Kelas IIA Padang, rasio perbandingannya ialah 1 petugas banding 83 Narapidana. Hal ini yang kemudian menurut peneliti tidak seimbang dan memberikan kendala dalam pengamanan, terutama saat malam hari, dimana petugas harus melakukan penjagaan selama 8 jam.

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01, 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan, Jakarta, hlm. 35-36.

¹⁵ Seti Tyas Kusumawardani, 2020, "Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial", dalam Higeia Journal Of Public Health Research And Development, dalam jurnal Higeia Vol.4 (Special 4), Semarang, hlm. 983.

¹⁶ Badan Pengembangan SDM dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2020, *Strategi Penanggulangan Gangguan Kamtib di Lapas*, Jakarta, hlm. 9.

Minimnya jumlah petugas pemasyarakatan ini berdampak pada pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan Pasal 38 UU Pemasyarakatan, pembinaan dilakukan dengan 2 bentuk, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Dalam proses pembinaan Narapidana di Lapas, petugas pemasyarakatan diharuskan berinteraksi langsung dengan Narapidana sehingga proses pembinaan dapat tepat sasaran dan berjalan lancar. Namun, dikarenakan minimnya jumlah petugas, maka terkadang tidak semua Narapidana dapat dijangkau oleh petugas pemasyarakatan.

Adanya permasalahan *over capacity* serta minimnya jumlah petugas pemasyarakatan kemudian berimplikasi pada pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lapas kelas IIA Padang. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PENGARUH JUMLAH PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengamanan dan Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?
2. Bagaimana Pengaruh dari Jumlah Petugas Pemasyarakatan terhadap Pelaksanaan Pengamanan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?

3. Bagaimana Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam Meminimalisir Pengaruh Jumlah Petugas Pemasarakatan terhadap Pelaksanaan Pengamanan dan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dari Lapas terkait pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang.
2. Untuk menjawab rumusan permasalahan hukum mengenai pengaruh dari jumlah petugas pemasarakatan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang.
3. Untuk menjawab rumusan permasalahan hukum mengenai upaya meminimalisir pengaruh dari jumlah petugas pemasarakatan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis, khususnya dalam bidang ilmu hukum baik secara teori dan analisis, terutama dalam pelaksanaan pengamanan dan pembinaan dalam Lapas.

b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar dapat memperkaya pustaka mengenai pelaksanaan pengamanan dan pembinaan dalam Lapas.

2. Secara Praktisi

a. Bagi pemerintah dan petugas Lapas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam hal membuat perencanaan jumlah petugas dan kapasitas Lapas sehingga pelaksanaan pengamanan dan pembinaan Narapidana dapat berjalan efektif.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian kembali, yaitu pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah). Permasalahan tertentu akan terjawab dari hasil pencarian ini.¹⁷ Dalam perbincangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum bisa dilihat sebagai studi keilmuan yang bermaksud mengungkap dan mencari kebenaran (*searching and revealing the truth*), dimana hukum bermaksud untuk menjelaskan (*explanation*), mengkritik dan selanjutnya menyusun suatu ketentuan baru, atau membangun teori (*theory building*).¹⁸

Berpijak pada keadaan yang demikian, maka hukum pun kemudian dapat dikonsepsikan secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)*. Banyak permasalahan dengan masalah hukum yang dapat

¹⁷ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu *social phenomena*.¹⁹

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ini lebih menitikberatkan pengumpulan data di lapangan (*field research*). Penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.²⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini berupa pengaruh dari jumlah petugas pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

²⁰ Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang valid tentang bagaimana pengaruh dari jumlah petugas pemasyarakatan terhadap pengamanan dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang.

3. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Lapas Kelas IIA Padang dikarenakan Lapas Kelas IIA Padang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over capacity* dengan jumlah petugas pemasyarakatan yang terhitung sedikit.


4. Jenis dan Sumber Data

Adapun berbagai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti melalui studi wawancara dan studi dokumen. Proses wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih, dalam hal ini adalah pejabat terkait di bidang pengamanan dan pembinaan, yaitu Bapak Setia Hadi, Bapak Iqbal, dan Bang Aydil serta kepada Narapidana dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yaitu Bapak Ruyanto dan Bang Kenan Anugrah di Lapas Kelas IIA Padang.


b. Data Sekunder



Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau kepustakaan. Dalam data sekunder, kemudian dapat dibedakan dalam :²¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah



- :
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - c) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan,
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 8 Tahun 2024 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan.
 - f) Bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ *Ibid.*, hlm. 113-114.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum, buku-buku acuan, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial. Adapun pengumpulan data ini akan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penelitian lapangan dilakukan di Lapas Kelas IIA Padang, dengan cara :²²

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) dengan mengajukan pertanyaan-

²² Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²³

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, akan digunakan wawancara berencana, dimana pertanyaannya telah disusun dan dilaksanakan semi terstruktur untuk mengumpulkan data dan kelengkapan data. Adapun beberapa pihak terkait yang akan menjadi responden dalam wawancara ini, yaitu :

- a) Bapak Iqbal selaku Petugas Bidang Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas IIA Padang.
- b) Bang Aydil selaku Petugas Bidang Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Padang.
- c) Bapak Setia Hadi selaku Petugas Bidang Pengamanan di Lapas Kelas IIA Padang.
- d) Bapak Ruyanto yang merupakan Narapidana Tindak Pidana Umum (Asusila) dan Bang Kenan Anugrah yang merupakan Tindak Pidana Khusus (Narkotika) di Lapas Kelas IIA Padang.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik “*content analysis*”, yaitu dengan

²³ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 173.

menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka peneliti mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa literatur yang berkaitan dengan pengamanan dan pembinaan terhadap Narapidana di Lapas. Teknik ini bisa dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Andalas, serta buku elektronik yang peneliti miliki.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, yaitu dimana data akan dilakukan pengeditan terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah valid dan lengkap.²⁴

b. Analisis Data

Apabila pengumpulan data baik kepubstakaan maupun lapangan telah dilakukan, maka data akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini yaitu menguraikan hasil pengolahan data

²⁴ Nico Fransisca, 2020, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika”, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 32.

dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

